



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Penggunaan Cek Kosong : Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Son

Tania Tiwow¹, Priscillia Tene², Christina Maya Indah³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, tiwowntania@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, priscillia.teressa@gmail.com

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, christina.maya@uksw.edu

Corresponding Author: tiwowntania@gmail.com

Abstract: *The use of blank checks is a form of economic crime that is detrimental to the interests of creditors and the banking system. This research aims to analyze the characteristics, modus operandi and legal implications of the criminal act of using blank checks in Indonesia. Normative juridical research methods are used with a statutory and conceptual approach, examining various related regulations, court decisions and legal literature. The results of the research show that the criminal act of blank checks has the following elements: issuing checks without sufficient funds, intentionality, and losses on the part of the recipient. The driving factors for this criminal act include economic difficulties, bad faith, and weak law enforcement. Juridical analysis reveals that Articles 246-247 of the Criminal Code and the Banking Law provide the legal basis for enforcement, but there are still obstacles in its implementation. Research concludes that there is a need to strengthen regulations, consistent law enforcement, and educate the public about the risks of using blank checks. Recommendations include improving the evidentiary mechanism, stricter sanctions, and training perpetrators of criminal acts.*

Keyword: *Crime of Fraud, Blank Checks, Law Enforcement*

Abstrak: Penggunaan cek kosong merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merugikan kepentingan kreditor dan sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik, modus operandi, dan implikasi hukum dari tindak pidana penggunaan cek kosong di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji berbagai regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana cek kosong memiliki unsur-unsur: penerbitan cek tanpa dana yang mencukupi, kesengajaan, dan kerugian pihak penerima. Faktor pendorong terjadinya tindak pidana ini meliputi kesulitan ekonomi, itikad tidak baik, dan lemahnya penegakan hukum. Analisis yuridis mengungkapkan bahwa Pasal 246-247 KUHP dan UU Perbankan memberikan landasan hukum penindakan, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi masyarakat tentang risiko penggunaan cek kosong.

Rekomendasi meliputi perbaikan mekanisme pembuktian, sanksi yang lebih tegas, dan pembinaan pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Cek Kosong, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut definisi kamus, penipuan berakar dari kata “tipu” yang mengacu pada tindakan atau ucapan tidak jujur yang bertujuan menyesatkan, memanipulasi, atau mendapatkan keuntungan bagi pelaku atau pihak tertentu. Di Indonesia, kasus penipuan masih kerap terjadi dengan berbagai modus, termasuk penggunaan cek kosong (cek tanpa dana). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 178, cek didefinisikan sebagai instrumen pembayaran berupa perintah tanpa syarat dari pemilik rekening kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Ketentuan hukum mengharuskan penerbit cek untuk memastikan ketersediaan dana yang mencukupi dalam rekening giro nya saat menerbitkan cek. Hal ini penting karena cek berfungsi sebagai alat pembayaran, sehingga bank berkewajiban membayar sesuai nominal yang tercantum ketika cek tersebut diajukan. Legal isu penelitian ini adalah masih belum ada kejelasan apakah cek kosong itu bisa dijerat pidana ataukah kasus keperdataan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/43/PBI/2016 yang merevisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, definisi cek mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cek atau Bilyet Giro dikategorikan kosong apabila bank yang dituju menolak untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pihak yang menerbitkan cek atau bilyet giro disebut sebagai Penarik, yang merupakan pemilik rekening bank.

Bank Tertarik adalah lembaga perbankan yang mendapat perintah dari Penarik untuk melaksanakan transaksi pembayaran atau pemindahbukuan dana menggunakan instrumen cek atau bilyet giro. Aktivitas penerbitan cek atau bilyet giro oleh Penarik disebut sebagai Penarikan. Tanggal yang tertera pada cek atau bilyet giro menunjukkan waktu penerbitan dokumen tersebut, yang disebut sebagai Tanggal Penarikan. Sementara itu, Pengunjukan merujuk pada proses penyerahan cek atau bilyet giro oleh Pemegang kepada Bank Tertarik, baik melalui sistem kliring oleh Bank Penagih maupun secara langsung di loket Bank Tertarik.

Istilah cek berasal dari kata Latin “Chegue” yang berarti meminjamkan. Asal-usul penggunaan cek dapat ditelusuri ke masa sistem barter, di mana para pedagang menggunakan kertas berisi janji pembayaran sebagai instrumen transaksi antar sesama pedagang (Muhammad, 1991). Dalam praktiknya, setiap individu memiliki hak untuk menolak pembayaran menggunakan cek jika mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak yang menerbitkan cek tersebut. Di era modern, cek berfungsi sebagai alat pembayaran yang memudahkan transaksi karena penerbit cek tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, dengan syarat nilai cek tidak melebihi saldo dalam rekening giro penerbit.

Terdapat dua kategori cek: cek atas nama dan cek atas unjuk. Pada cek atas nama, identitas penerima dana dicantumkan secara spesifik dan bank hanya akan melakukan pembayaran kepada orang yang namanya tertera pada cek. Sebaliknya, cek atas unjuk tidak mencantumkan nama penerima, sehingga bank akan membayar kepada siapapun yang menyerahkan cek tersebut. Dalam prakteknya penggunaan Cek berlaku prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindahbukuan.

- 2) Dapat dipindahtangankan.
- 3) Diterbitkan dalam mata uang Rupiah

Setelah dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 1971, Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 yang mengatur tentang Larangan Penarikan Cek Kosong telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Konsekuensinya, penarikan cek kosong tidak lagi diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan, melainkan masuk ke dalam kategori tindak pidana umum. Meski regulasi tentang larangan penarikan cek kosong telah dicabut, hal ini tidak berarti masyarakat diperbolehkan menggunakan cek kosong dengan bebas. Pencabutan aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dalam penyalahgunaan cek kosong.

Salah satu ketentuan untuk menindak pelaku yang dengan sengaja menerbitkan cek kosong, dapat diterapkan ketentuan dalam KUHP Pasal 1321 Jo. Pasal 1328. Pasal-pasal ini mengatur bahwa perjanjian yang mengandung unsur penipuan tidak dapat dianggap sah, dan keberadaan unsur penipuan tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum melalui pengamatan dan analisis undang-undang, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat normatif dalam penelitian ini, yaitu aturan yang mengatur bagaimana seharusnya perilaku manusia.

Dalam penelitian ini, norma hukum yang berlaku dalam kasus penipuan dengan modus cek kosong dievaluasi, khususnya dengan melihat putusan nomor 110/Pid.B/2019/PN Son. Penelitian hukum normatif juga mencakup pemeriksaan dokumen hukum seperti peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan tentang cek sebagai alat pembayaran, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penipuan.

Selanjutnya, metode kasus digunakan untuk memeriksa putusan nomor 110/Pid.B/2019/PN Son. Analisis ini mencakup fakta-fakta yang terungkap, pertimbangan hakim, dan keputusan akhir. Analisis ini membantu memahami cara hakim menilai bukti dan menentukan apakah terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan cek kosong. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dalam penerapan hukum dan untuk memberikan saran untuk perbaikan peraturan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kasus ini dengan kasus serupa di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam kasus penipuan dengan modus cek kosong dan bagaimana hal ini berdampak pada praktik hukum di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang aspek hukum dalam menangani kasus penipuan dengan cek kosong, pendekatan yuridis normatif, kasus, dan komparatif ini bekerja sama. Analisis normatif memungkinkan peneliti untuk menilai apakah aturan hukum yang digunakan sudah tepat dan cukup untuk menyelesaikan kasus yang kompleks seperti ini.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fakta kasus dan kronologi peristiwa, serta pendekatan kasus untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam putusan pengadilan. Akibatnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengkajian standar hukum dan penerapannya dalam praktik melalui analisis kasus tertentu.

Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang cara pengadilan menangani dan memutuskan kasus penipuan yang melibatkan alat pembayaran seperti cek. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki konsekuensi hukum dari keputusan tersebut terhadap kemajuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk perubahan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan menangani kasus penipuan, khususnya yang melibatkan cek kosong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penulisan ini, penulis akan mengkaji pemenuhan unsur Yuridis dalam Tindak Pidana Penipuan menggunakan Cek Kosong, unsur yuridis sendiri adalah istilah lain untuk hukum, dan lebih sering digunakan untuk menunjukkan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara hukum. Sedangkan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan di mana si pelaku harus melakukan tindakannya sedangkan, Unsur subjektif berkaitan dengan si pelaku sendiri. Unsur dari tindak pidana terdiri dari:

- a) Sengaja atau tidak sengaja (dolus atau culpa)
- b) Maksud atau voornemen untuk melakukan percobaan atau tindakan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 53 ayat 1
- c) Berbagai macam maksud atau oogmerk seperti yang terlihat dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- d) Perasaan takut atau vress, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang bunyinya “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berikut adalah unsur-unsur dalam perbuatan penipuan:

- 1) Unsur Barangsiapa : Menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum : Unsur ini menunjukkan adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Unsur kesengajaan (opzet) merupakan hal yang paling penting dalam tindak pidana penipuan. Kesengajaan ini mencakup kehendak yang disadari untuk melakukan penipuan, seperti mengeluarkan cek kosong, yang merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- 3) Unsur penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, akal, tipu muslihat, atau perkataan bohong : Ini merujuk pada tindakan, baik yang disertai ucapan maupun tidak, yang menimbulkan kepercayaan atau pengharapan palsu pada korban. “Rangkaian kebohongan” mengacu pada beberapa keterangan yang saling melengkapi dan terlihat seolah-olah benar, padahal sebenarnya adalah kebohongan. Kebohongan-kebohongan ini saling terkait dan menciptakan gambaran palsu yang dianggap sebagai kebenaran.
- 4) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang : Korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari tipu daya pelaku. Pelaku menggunakan akal atau bujukan untuk membuat korban menyerahkan barang, membuat hutang, atau menghapus piutang. Barang yang diserahkan tidak harus milik korban sendiri, tetapi bisa juga milik orang lain. Penyerahan barang ini terjadi karena korban tertipu oleh tindakan pelaku.

Penipuan adalah tindakan yang sangat merugikan, baik bagi korban maupun pelaku, karena tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dapat merusak integritas dan

kepercayaan dalam hubungan antarmanusia di masyarakat. Dalam konteks sosial, penipuan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti norma kesusilaan dan agama, yang mengajarkan kejujuran dan keadilan. Tindakan ini sering kali melibatkan manipulasi dan kebohongan yang sengaja dilakukan untuk menipu orang lain, sehingga mereka terjebak dalam situasi yang merugikan.

Tujuan utama penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, biasanya berupa uang atau barang, melalui cara-cara yang tidak etis dan melanggar hukum. Meskipun terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, penipuan sebenarnya menimbulkan dampak negatif jangka panjang, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penipuan adalah tekanan ekonomi yang tinggi yang dialami oleh banyak orang. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak mendorong sebagian orang untuk mencari cara cepat dan instan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan atau ketidaktahuan orang lain.

Namun, pada kenyataannya, tidak banyak kasus yang berlanjut ke ranah hukum setelah diselesaikan di luar pengadilan, karena seringkali diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi. Namun, beberapa kasus tetap harus berlanjut ke proses hukum hingga persidangan di pengadilan. Hal ini biasanya terjadi ketika pihak yang mengeluarkan cek kosong tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Di sisi lain, pihak yang menerima cek merasa sangat dirugikan dan merasa telah ditipu, sehingga mereka memilih untuk mengambil tindakan hukum.

Perlu disadari bahwa penerbitan atau penarikan cek kosong, meskipun berdampak pada pelaku, justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penerima cek, serta berdampak buruk bagi bank, masyarakat, dan negara. Penerima cek mengalami kerugian materi, misalnya ketika mereka membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membiayai usaha mereka. Dampaknya juga meluas ke bisnis dan usaha mereka, yang bisa mengalami penurunan karena kehilangan kepercayaan dari rekanan atau mitra bisnis.

Dampak buruk terhadap masyarakat adalah hilangnya kepercayaan terhadap pembayaran menggunakan cek di masa mendatang, karena trauma akibat kasus cek kosong. Sementara itu, dampak terhadap bank adalah jika ada nasabah yang terbukti sering menarik cek kosong, sementara nama bank tercantum sebagai penerbit cek tersebut, reputasi bank akan tercemar. Bank bisa dianggap tidak profesional dalam mengelola hubungan dengan nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga intermediasi keuangan akan menurun.

Terakhir, dampak buruk bagi negara adalah terganggunya kemakmuran dan stabilitas ekonomi. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kondisi perdagangan dan ekonomi yang sehat. Seperti yang telah disebutkan, cek memainkan peran penting sebagai alat pembayaran yang memastikan kelancaran perdagangan. Namun, jika cek disalahgunakan, terutama dengan maraknya penarikan cek kosong, kepercayaan masyarakat dan pelaku perdagangan terhadap cek sebagai alat pembayaran tunai akan hilang. Hal ini dapat mengganggu proses perdagangan dan berdampak negatif pada perekonomian negara secara keseluruhan.

Dakwaan dan cerita kasus cek kosong dengan nomor putusan 110/Pid.B/2019/PN Son ini bermula ketika Terdakwa SA meminjam uang secara bertahap dari Saudari ES sebesar Rp 3,1 miliar, dimana uang tersebut sebenarnya milik Saudari RS. Setelah beberapa waktu, ketika SA diminta untuk melunasi hutangnya, ia memberikan cek sebagai bentuk pembayaran. Namun saat RS hendak mencairkan cek tersebut, ternyata tidak ada dana sama sekali di rekening SA (cek kosong). Dalam kasus ini, SA berperan sebagai penerbit cek kosong, sementara RS menjadi korban yang menerima cek kosong tersebut. ES sendiri bertindak sebagai perantara yang meminjamkan uang milik RS kepada SA. Akibat perbuatan SA yang menerbitkan cek

kosong ini, RS mengalami kerugian yang membengkak hingga mencapai Rp 4,6 miliar dari pinjaman awal Rp 3,1 miliar. Kasus ini kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum dengan di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa, yaitu:

- Dakwaan Kesatu: Pelanggaran Pasal 378 KUHP, atau
- Dakwaan Kedua: Pelanggaran Pasal 372 KUHP

Karena dakwaan bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini, Majelis memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur:

- a) Barang siapa;
Orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa SA.
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
Bahwa si pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan.
- c) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
Terdakwa SA telah melakukan penipuan terhadap saksi korban terkait dengan dengan lembaran – lembaran cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban yang ketika hendak dicairkan saksi korban ternyata bahwa cek-cek tersebut adalah cek kosong yang tidak ada dananya, unsur yang terpenuhi yakni menggunakan tipu muslihat dan keadaan palsu.

Jelaslah bahwa dalam persoalan di atas bahwa cek kosong merupakan suatu tindak pidana, karena memuat unsur melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama empat tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, atau denda yang bisa disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penggunaan cek sebagai alat pembayaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar tidak terjatuh dalam tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak.

KESIMPULAN

Penipuan menggunakan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Dari perspektif hukum pidana, kasus ini dapat dijerat berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Kasus penipuan cek kosong menimbulkan kerugian yang luas, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi berbagai pihak terkait. Bagi bank, hal ini dapat merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat, kejadian ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap cek sebagai alat pembayaran. Sementara bagi negara, hal ini dapat mengganggu sistem perdagangan dan stabilitas perekonomian secara umum.

Dalam studi kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Son, terbukti bahwa penggunaan cek kosong dengan total kerugian mencapai Rp 4.628.468.000 memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, seperti adanya upaya penipuan melalui kebohongan, tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta upaya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau memberikan hutang. Kasus-kasus cek kosong sering diselesaikan melalui jalur pidana karena dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, perlu dicatat bahwa belum adanya pengaturan khusus dalam KUHP mengenai tindak pidana cek kosong menyebabkan kasus-kasus tersebut masih diklasifikasikan sebagai tindak

pidana penipuan secara umum. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan hukum untuk mengatur secara spesifik tindak pidana penggunaan cek kosong di Indonesia.

REFERENSI

- Amalia R, Mukhlis, 'Tindak Pidana Penipuan Uang Menyebabkan Kerugian Terhadap Orang Lain' (2021) 5 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
- Agustina M, 'Tinjauan Hukum terhadap penerbitan Cek Kosong' (2021) 7 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Balok D, Noenik S, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong' (2024) 5 Jurnal Penelitian Hukum
- Canjaya M dkk, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi' (2023) 2 Jurnal Meta Hukum
- Ginting R, 'Penerbitan Cek Kosong dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata' (2019) 7 Jurnal Lex Et Societatis
- Haykal R, 'Blank Cheques Commercial Law Perspective' (2022) 1 International Asia Of Law and Money Laundering Journal
- Hidayat S dkk, 'Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Penerbitan Cek Kosong' (2023) 11 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
- Karinaningsih D, Asikin Z, Mulada D, 'Tanggung Jawab Bank Atas Penggunaan Cek Kosong Sebagai Alat Pembayaran' (2022) 2 Jurnal Commerce Law
- Kristhy M dkk, 'Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong' (2022) 10 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
- Mierkhahani R dkk, 'Exploring The Criminal Implications Of Using Blank Bilyet Giros In Contract Breaches In Indonesia' (2023) 25 Kanun Jurnal Ilmu Hukum
- Pasaribu S, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro Kosong' (2022) 2 Jurnal Dharmasiswa
- R Muhammad, 'Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values' (2021) 3 Prophetic Law Review
- Sanjaya R, Susetiyo W, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan' (2020) 10 Jurnal Supremasi
- Saputra D dkk, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Dengan Tipu Muslihat Berlandaskan Asas Keadilan' (2023) 4 Jurnal Pemandhu
- Siregar S, Manalu K, 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang' (2021) 3 Jurnal Rectum
- Smapta IGM dkk, 'Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cek Kosong' (2020) 2 Jurnal Analogi Hukum
- Syahputra M, Hadi A, 'Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang' (2019) 3 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
- Widjaja J dkk, 'Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan' (2021) 22 Jurnal Yustitia
- Wulandari L, 'Pertimbangan Hukum Judex Juris Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dengan Cek Kosong' (2019) 7 Jurnal Verstek
- Yunita W, Sela A, 'Legal Review On Persons Of Fraud Using Bilyet Giro' (2023) 5 Progressive Law Review